



P U T U S A N

Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis dengan mekanisme persidangan elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama/Gono Gini sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Hendro, S.H.,M.H. dan Nanang Hadi Syaefullah, S.H., keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di LKBH PGRI Kabupaten Jember, Jl. Semangka Nomor 7 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 09 Pebruari 2022 Nomor 718/Kuasa/I/2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudistira Nugroho, S.H.,M.H. dan Musram Doso, S.H.,M.H., keduanya Advokat, baik bersama-sama atau masing-masing dapat bertindak sendiri-sendiri sebagai satu kesatuan Tim Penasehat hukum yang beralamat kantor di Griya Panji MulyaBlok C-6, Panji Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 07 Maret 2022 Nomor 1189/Kuasa/I/2022/PA.Jr. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugat yang diajukan melalui e-court tertanggal 08 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dalam Register Perkara Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Jr. tanggal 09 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2016, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, dengan Akta Nikah Register Nomor: 0201/0390/III/2016;
2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor /Pdt.G/2021/PA.Jr yang telah berkekuatan hukum tetap Perceraian dimakud telah sesuai dengan Akta Perceraian No. 4626/ AC/ 2021/ PA.Jr tertanggal 18 Oktober 2021;
3. Bahwa, selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa;

1. Satu bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas $\pm 160 M^2$ berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 1261 terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atas nama Agus Gagah Saroso/Tergugat yang dibeli pada tahun 2017, Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
2. Satu Unit mobil avanza keluaran tahun 2016 Plat Nomor P 1403 Q Nomor mesin 1NRF102712.nomor rangkaMKHM5EA2JGJO12004Yang dibeli pada tahun 2016 dengan sistem kredit di TAF. Pada bulan Februari 2019 BPKB digadaikan di Adira Finance Jember yang sampai saat ini masih belum lunas atas nama kreditur Halifah/Penggugat Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama adalah Rp. 550.000.000,- (limaratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya kesemuanya diatas mohon disebut sebagai Objek Sengketa Harta Bersama;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap semua objek sengketa harta bersama tersebut pada posita 3 sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan tergugat berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa selain harta bersama sebagaimana diatas, selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat juga memiliki hutang bersama dengan rincian;
 1. Hutang ke BPR Tridana Kencana yang beralamat di Jl. Besuki Rahmat No 235D Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan Pokok Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) mengatas namakan Penggugat dengan jaminan Sertifikat hak milik yang merupakan Objek Perkara dalam perkara aquo yang oleh karena selama ini tidak pernah dicicil/dibayar oleh Tergugat diperkirakan total Pokok, bunga dan dendanya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) ;
 2. Hutang Ke Multiguna Bank Jatim atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) belum termasuk bunganya yang pembayarannya dalam setiap bulannya Potong Gaji Penggugat dan tergugat tidak pernah membayar sama sekali sejak 2016 sampai dengan sekarang masih belum Lunas;
 3. Hutang kepada MUF Finance sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang dilunasi oleh Penggugat pada bulan November 2021;
 4. Pinjam Kalung Farisha Tri Setyawati Sebetas 8 gram kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (Tuju Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dijual oleh Tergugat dipergunakan Untuk membayar cicilan Mobil;
 5. Hutang kepada Susiyati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);Sehingga Total Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus Tuju Puluh Empat Juta Rupiah);
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan tersebut dan juga atas hutang bersama tersebut juga harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, terhadap objek sengketa harata bersama point 2 oleh karena saat ini hak kepemilikannya masih dalam penguasaan dari pihak ke-3 yakni Adira Finance Jember, maka Penggugat menyerahkan kembali kepada pihak Adira Finance Jember sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar

Hlm. 3 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali atas objek harta bersama dimaksud kepada pihak Adira Finance Jember karena atas objek sengketa harta bersama tersebut masih dalam masa Kredit dan telah menjadi Kredit Macet;

8. Bahwa oleh karena terhadap Objek Harta Bersama point ke 2 telah penggugat meminta untuk dikembalikan kepada Adira Finance Jember maka terhadap segala akibat hukum atas Objek Harta Bersama point ke 2 bukan merupakan tanggung jawab dari penggugat yang merupakan atas nama dalam Kredit tersebut;
9. Bahwa, oleh karena terhadap Objek Harta Bersama point ke 2 telah dikembalikan ke asal sebagaimana posita ke 7 maka atas objek Harta bersama yang harus dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat adalah Objek Harta Bersama point ke 1 sebagaimana posita 3, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan tersebut yakni total senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
10. Bahwa terhadap Hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada BPR Tridana Kencana diberi keleluasaan oleh BPR Tridana Kencana apabila atas jaminan Sertifikat hak tanggungan yang dijaminan di BPR Tridana Kencana tersebut akan dijual kepada pihak lain oleh Penggugat dan Tergugat ataupun Melalui Pengadilan yang berwenang, maka pihak BPR Tridana Kencana memperbolehkan dan tidak akan mempersulit proses tersebut asalkan hutang kepada BPR Tridana Kencana tersebut dilunasi setelah penjualan asset yang dijadikan jaminan tersebut;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa harta bersama tersebut;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena atas Objek Sengketa harta bersama saat ini berada dalam penguasaan tergugat seluruhnya maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT Sengketa untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek harta bersama kepada PENGUGAT tanpasyarat apapun dan apabila diperlukan dengan upaya paksa dan dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau Melalui lembaga Lelang Negara;
14. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka penggugat, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember *cq.* Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa;
 1. Satu bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas $\pm 160 \text{ M}^2$ berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 1261 terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atas nama Agus Gagah Saroso/Tergugat yang dibeli pada tahun 2017, Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 2. Satu Unit mobil avanza keluaran tahun 2016 Plat Nomor P 1403 Q Nomor mesin 1NRF102712.nomor rangkaMKHM5EA2JGJO12004 Yang dibeli pada tahun 2016 dengan sistem kredit di TAF. Pada bulan Februari 2019 BPKB Digadaikan di *Adira Finance Jember* yang sampai saat ini masih belum lunas atas nama kreditur Halifah/Penggugat Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan secara Hukum Total Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang pembayarannya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan secara hukum harta bersama point ke- 2 yakni Satu Unit mobil avanza keluaran tahun 2016 Plat Nomor P 1403 Q Nomor mesin 1NRF102712.nomor rangka MKHM5EA2JGJO12004 dikeluarkan dari harta bersama dan dikembalikan kepada pemilik piha ke tiga yakni *Adira Finance Jember*;
- 5 Menyatakan Secara hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpasyarat apapun dan apabila diperlukan dengan upaya paksa dan dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau Melalui lembaga Lelang Negara;
- 7 Menghukum Tergugat Untuk Membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
- 9 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 10 Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan e-summons berikut panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dibantu oleh kuasa hukumnya masing-masing agar berupaya untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan kepada kedua pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua pihak diwajibkan untuk menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi serta manfaat mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua pihak menyatakan telah mengerti, selanjutnya kedua pihak diberi kesempatan untuk memilih Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Jember dan keduanya sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Jember;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah lalu kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Jr. tanggal 22 Pebruari 2022, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara 774/Pdt.G/2022/PA.Jr. untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk saudara H. Achmad Nabbani, S..H., M.H. sebagai Mediator perkara Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Jr.;
3. Menetapkan prose mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Bahwa, laporan hasil mediasi yang disampaikan secara tertulis oleh Mediator pada tanggal 08 Maret 2022 yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis yang sampaikan pada tanggal 15 Maret 2022 dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Elektronik Justice System (e-court)* dan *Electronic Litigation (e-litigasi)* sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena pihak yang sangat erat kaitannya dengan perkara *a quo* dan yang menurut

Hlm. 7 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum acara perdata harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, ternyata tidak ikut ditarik dan tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Bahwa pihak yang harus ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun didalam gugatan tidak ikut ditarik atau diikutsertakan dalam perkara adalah pihak BPR TIDANA KENCANA yang beralamat di jalan Basuki Rahamat No. 235 D Situbondo, sebab tanah obyek sengketa Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1261 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember masih menjadi jaminan utang bersama Penggugat dan Tergugat di BPR TRIDANA KENCANA sehingga untuk membagi utangnya tersebut harus melibatkan pihak BPR TRIDANA KENCANA dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pihak lain tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Oleh karena kurang pihak;

2. Bahwa gugatan Penguugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena mengenai obyak sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza keluaran tahun 2016 Plat Nomor P 1403 Q Nomor mesin 1NRF102712 nomor rangka MKHM5EA2JGJO12004 yang dibeli pada tahun 2016 kemudian oleh Penggugat di taksir sekitar Rp. 150.000.000,- (serarus lima puluh juta rupiah), akan tetapi BPKB mobil avanza tersebut masih digadaikan di ADIRA FINANCE JEMBER. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan berapa sebenarnya utang bersama Penggugat dan Tergugat kepada ADIRA FINANCE JEMBER, sehingga menjadi tidak jelas berapa sebenarnya nilai obyak sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza tersebut saat ini setelah dikurangi utang bersama pada ADIRA FINANCE JEMBER;

Bahwa dengan tidak jelasnya nilai obyak sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza tersebut setelah dikurangi utang bersama pada ADIRA FINANCE JEMBER saat ini, maka menjadi tidak jelas pula gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Apalagi pada saat sidang pertama Penggugat menyatakan menyerahkan mobil avanza tersebut kepada ADIRA FINANCE JEMBER, sehingga semakin memperjelas akan adanya ketidakpastian hukum atas obyak sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza tersebut;

Bahwa gugatan Penguugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) mengenai obyek sengketa yang berupa tanah, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-

Hlm. 8 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah obyek sengketa dalam posita gugatan, melainkan hanya menyebutkan tanah dan rumah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari yang terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

Bahwa dengan dengan tidak jelasnya nilai obyak sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza tersebut setelah dikurangi utang bersama pada ADIRA FINANCE JEMBER saat ini dan juga dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah obyek sengketa dalam posita gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Oleh karena gugatan Penguugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2016, sebagaimana dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, dengan Akta Nikah Register Nomor : 0201/0390/III/2016. Kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 4023/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 30 September 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai No. 4626/ AC/ 2021/ PA.Jr tertanggal 18 Oktober 2021;
3. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat pada poin nomor 3, oleh karena tanah dan rumah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari yang terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab tanah dan rumah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari tersebut dibeli dari uang tagihan/piutang Tergugat yang ada sebelum masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mengenai obyak sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza tahun 2016 Plat Nomor P 1403 Q Nomor mesin 1NRF102712 nomor rangka MKHM5EA2JGJO12004 atas nama Penggugat, terakhir ada pada penguasaan

Hlm. 9 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan telah diserahkan kepada ADIRA FINANCE JEMBER, sebagaimana bukti penyerahan yang saat ini ada pada pihak ADIRA FINANCE JEMBER serta pengakuan Peggugat dalam posita gugatan poin nomor 7;

4. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Peggugat, Tergugat sudah mempunyai pekerjaan tetap dan memang merencanakan untuk membeli rumah, sementara Peggugat tinggal di rumah kontrakan bersama anak-anaknya. Sedangkan tanah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari adalah hasil jerih payah Tergugat sendiri sebelum menikah dengan Peggugat, tanpa ada uang masuk dari Peggugat;

5. Bahwa benar selama perkawinannya Peggugat dan Tergugat hanya mempunyai utang bersama kepada ADIRA FINANCE JEMBER dengan jaminan mobil avanza tahun 2016 Plat Nomor P 1403 Q Nomor mesin 1NRF102712 nomor rangka MKHM5EA2JGJO12004 dan juga utang kepada BPR TRIDANA KENCANA yang beralamat di jalan Basuki Rahamat No. 235 D Situbondo dengan pokok utang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sudah lama macet sehingga saat ini utang dan bunga maupun dendanya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau mungkin bahkan mendekati nilai jaminan yang berupa tanah dan rumah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari yang terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

Bahwa selain utang kepada ADIRA FINANCE JEMBER dan BPR TRIDANA KENCANA Tergugat merasa tidak mempunyai utang lagi selama masa perkawinan dengan Peggugat, akan tetapi andaikata Peggugat benar-benar mempunyai utang kepada pihak lain (selain ADIRA FINANCE JEMBER dan BPR TRIDANA KENCANA), maka utang tersebut dapat dipastikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat selaku suaminya ketika itu, sehingga sangat tidak adil kiranya jika terhadap utang-utang Peggugat yang tidak diketahui dan disetujui oleh Tergugat sebagai suaminya ketika itu harus ikut juga menanggung beban utang Peggugat tersebut;

Bahwa senyatanya utang-utang Peggugat tersebut (selain utang kepada ADIRA FINANCE JEMBER dan BPR TRIDANA KENCANA) sengaja dimunculkan oleh Peggugat semata-mata hanya untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya dari Tergugat, sebab Peggugat telah tidak mampu menarik keuntungan dari

Hlm. 10 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui nafkah maupun iddah karena terbukti sebagai istri yang *nuzyus*, istri yang meninggalkan suaminya (kediaman bersama) tanpa ijin suaminya;

Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan/keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, seketika itu Tergugat kehilangan surat surat penting milik Tergugat seperti ijazah, akta kelahiran dan sertifikat keahlian dan lain-lain serta barang-barang bergerak seperti lemari es/kulkas dan perabot rumah tangga lainnya di dalam rumah kediaman bersama tersebut, selain itu Penggugat juga tidak segan-segan untuk merusak bagian dari kediaman bersama tersebut;

6. Bahwa oleh karena tanah dan rumah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari yang terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dan utang-utang Penggugat (selain utang kepada ADIRA FINANCE JEMBER dan BPR TRIDANA KENCANA) bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat untuk menetapkan obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari yang terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dan utang-utang Penggugat (selain utang kepada ADIRA FINANCE JEMBER dan BPR TRIDANA KENCANA) sebagai harta bersama untuk dibagi haruslah ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa dengan tidak terbukatnya tanah dan rumah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari yang terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka permohonan sita jamian (*Conservatoir Beslag*) atau yang seharusnya sita harta bersama (*Marital Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari tersebut dari Penggugat harus juga ditolak;
8. Bahwa terhadap petitum tentang *dwangsom* atas keterlambatan memenuhi isi putusan, sangat berkaitan erat dengan tuntutan pembagian harta bersama terhadap tanah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari, maka dengan ditolaknya petitum untuk menetapkan tanah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum tentang *dwangsom* harus juga dinyatakan ditolak;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena masih dimungkinkan adanya bukti lawan dan alat bukti Penggugat bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti yang sempurna dan menentukan maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vorraad*) dari Penggugat.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk yang lain dan selebihnya Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan seadil-adilnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

A t a u

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertulis yang sampaikan tanggal 22 Maret 2022 dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Elektronik Justice System (e court)* dan *Electronic Litigation (e-litigasi)* yang selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang sampaikan tanggal 29 Maret 2022 dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Elektronik Justice System (e court)* dan *Electronic Litigation (e-litigasi)* yang selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Majelis Hakim telah menemukan beberapa indikasi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, di antaranya terdapat ketidakjelasan (*obcuur libel*) baik posita maupun petitum surat gugatan Penggugat, maka oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dihentikan dan/atau tidak dilanjutkan dalam tahap pembuktian;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka oleh Ketua Majelis telah dibacakan Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2022/PA.Jr. tanggal 22 Pebruari 2022, Majelis Hakim menunjuk seorang mediator hakim bernama H. Achmad Nabbani, S..H., M.H. sebagai Mediator hakim, sesuai laporan hasil mediasi yang disampaikan kepada majelis hakim, yang pada pokoknya Mediator telah berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memberikan kuasa kepada Gunawan Hendro, S.H.,M.H. dan Nanang Hadi Syaefullah, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di LKBH PGRI Kabupaten Jember, Jl. Semangka Nomor 7 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 09 Pebruari 2022 Nomor 718/Kuasa/I/2022 dan Tergugat memberi kuasa kepada Yudistira Nugroho, S.H.,M.H. dan Musram Doso, S.H.,M.H., keduanya Advokat, baik bersama-sama atau masing-masing dapat bertindak sendiri-sendiri sebagai satu kesatuan Tim Penasehat hukum yang beralamat kantor di Griya Panji MulyaBlok C-6, Panji Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 07 Maret 2022 Nomor 1189/Kuasa/I/2022/PA.Jr. Pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berpegang pada hal yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim Hakim berpendapat perlu lebih dahulu untuk menanggapi tangkisan Tergugat yang dikemukakan dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan tangkisan atas gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena pihak yang sangat erat kaitannya dengan perkara *a quo* dan yang menurut ketentuan hukum acara perdata harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, ternyata tidak ikut ditarik dan tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Bahwa pihak yang harus ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun didalam gugatan tidak ikut ditarik atau diikutsertakan dalam perkara adalah pihak BPR TIDANA KENCANA yang beralamat di jalan Basuki Rahamat No. 235 D Situbondo, sebab tanah obyek sengketa Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1261 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember masih menjadi jaminan utang bersama Penggugat dan Tergugat di BPR TRIDANA KENCANA sehingga untuk membagi utangnya tersebut harus melibatkan pihak BPR TRIDANA KENCANA dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Oleh karena kurang pihak;
2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karena mengenai obyek sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza keluaran tahun 2016 Plat Nomor P 1403 Q Nomor mesin 1NRF102712 nomor rangka MKHM5EA2JGJO12004 yang dibeli pada tahun 2016 kemudian oleh Penggugat di taksir sekitar Rp. 150.000.000,- (serarus lima puluh juta rupiah), akan tetapi BPKB mobil avanza tersebut masih digadaikan di ADIRA FINANCE JEMBER. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan berapa sebenarnya utang bersama Penggugat dan Tergugat kepada ADIRA FINANCE JEMBER, sehingga menjadi tidak jelas berapa sebenarnya nilai obyek sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza tersebut saat ini setelah dikurangi utang bersama pada ADIRA FINANCE JEMBER, maka menjadi tidak jelas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*., sehingga semakin memperjelas akan adanya ketidakpastian hukum atas obyek sengketa yang berupa Satu Unit mobil avanza tersebut;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Pengugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) mengenai obyek sengketa yang berupa tanah, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa dalam posita gugatan, melainkan hanya menyebutkan tanah dan rumah obyek sengketa SHGB No. 1261 Desa Sempusari yang terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat sebagaimana replik dalam eksepsi yang diuraikan pada angka romawi I dan II yang pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) seharusnya pihak BPR TIDANA KENCANA yang beralamat di jalan Basuki Rahamat No. 235 D Situbondo ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, namun demikian ternyata tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal tanah obyek sengketa Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1261 yang terletak di Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tersebut masih menjadi jaminan utang bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena kurang pihak, hal mana oleh Majelis Hakim gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana Doktrin yang diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa kekurangan mengenai pihak, bisa juga berbentuk *plurium litis consortium*, yaitu gugatan kurang pihak. Yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tertugat tidak lengkap, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Pada putusan negatif seperti ini, tidak melekat *ne bis in idem*. Seperti ditegaskan dalam Putusan MA No. 1566K/Pdt/1983 bahwa amar putusan perkara No. 78/1979, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena tidak diikutsertakannya Ny.H.T. dan Ny.S. dalam perkara. Dengan demikian pada putusan ini tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga tidak menghalangi penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan jalan menarik

Hlm. 15 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.H.T. dan Ny.S. bersama-sama dengan tergugat yang lain sebagai pihak tergugat (*Vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. th. 2006, hal. 443 - 444*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa 1 dalam posita surat gugatan, menyebabkan surat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), hal mana oleh Majelis Hakim gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana Doktrin yang diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No. 1149K/Sip/1975, Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. th. 2006, hal. 450*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Jember dengan alasan sebagaimana pada posita angka 3, 4 dan 5 sebagai berikut:

Pada posita angka 3,

Bahwa, selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa;

1. Satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 160 \text{ M}^2$ berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 1261 terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atas nama Agus Gagah Saroso/Tergugat yang dibeli pada tahun 2017, Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
2. Satu Unit mobil avanza keluaran tahun 2016, Plat Nomor P 1403 Q, Nomor mesin 1NRF102712, Nomor rangka : MKHM5EA2JGJO12004, yang dibeli pada tahun 2016 dengan sistem kredit di TAF. Pada bulan Februari 2019 BPKB digadaikan di Adira Finance Jember yang sampai saat ini masih belum lunas atas nama kreditur Halifah/Penggugat Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);

Hlm. 16 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama adalah Rp. 550.000.000,00 (Limaratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya kesemuanya diatas mohon disebut sebagai Objek Sengketa Harta Bersama;

Pada posita angka 5,

Bahwa, selain harta bersama sebagaimana di atas, selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat juga memiliki hutang bersama dengan rincian;

1. Hutang ke BPR Tridana Kencana yang beralamat di Jl. Besuki Rahmat No 235D Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan Pokok Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) mengatas namakan Penggugat dengan jaminan Sertifikat hak milik yang merupakan Objek Perkara dalam perkara aquo yang oleh karena selama ini tidak pernah dicicil/dibayar oleh Tergugat diperkirakan total Pokok, bunga dan dendanya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
 2. Hutang Ke Multiguna Bank Jatim atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) belum termasuk bunganya yang pembayarannya dalam setiap bulannya Potong Gaji Penggugat dan tergugat tidak pernah membayar sama sekali sejak 2016 sampai dengan sekrang masih belum Lunas;
 3. Hutang kepada MUF Finance sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang dilunasi oleh Penggugat pada bulan November 2021;
 4. Pinjam Kalung Farisha Tri Setyawati Sebetas 8 gram kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (Tuju Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dijual oleh Tergugat dipergunakan Untuk membayar cicilan Mobil;
 5. Hutang kepada Susiyati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
- Sehingga Total Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus Tuju Puluh Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap posita angkat 3.1 dan 2 serta posita angka 5.1 tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Harta Bersama sebagai Jaminan hutang

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 3.1 dan 5.1 berupa satu bidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah seluas $\pm 160 \text{ M}^2$, yang terletak di perumahan Dharma Alam Sempusari Blok Q-01 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sesuai penjelasan Penggugat pada posita angka 5.1 bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB) Nomor 1261, statusnya dijadikan

Hlm. 17 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan utang di BPR Tridana Kencana yang beralamat di Jl. Besuki Rahmat No 235D Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan Pokok Hutang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat karena selama ini tidak pernah dicicil/dibayar oleh Tergugat diperkirakan total Pokok ditambah bunga dan dendanya mencapai Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah), hal mana telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana surat jawaban angka 5 karena sudah lama macet, sehingga sampai saat ini utang tersebut jika ditambah dengan bunga dan dendanya bahkan sudah mendekati nilai jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB) Nomor 1261 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 3.2 berupa satu Unit Mobil Avanza keluaran tahun 2016, Plat Nomor : P 1403 Q, Nomor mesin : 1NRF102712, Nomor rangka : MKHM5EA2JGJO12004, yang dibeli pada tahun 2016 dengan sistem kredit di TAF. Pada bulan Februari 2019 BPKB digadaikan di *Adira Finance Jember* yang sampai saat ini masih belum lunas atas nama kreditur Halifah/Penggugat Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), hal mana telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai hutang bersama di *Adira Finance Jember* dengan jaminan BPKB Mobil Avanza sebagaimana surat jawaban Tergugat pada angka 5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa pada posita angka 3.1 dan 5.1 tersebut status obyek sengketa masih dijaminan dan/atau sebagai agunan di BPR Tridana Kencana yang beralamat di Jl. Besuki Rahmat No 235D Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan posita angka 3.2 status obyek sengketa masih dijaminan dan/atau sebagai agunan di *Adira Finance Jember*, hal mana oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Kamar Agama yang pada pokoknya bahwa *Gugatan yang obyek sengketa nya masih menjadi jaminan utang atau Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya*, maka dalam hal ini a quo Gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 surat gugatan Penggugat yang berbunyi : Menyatakan secara hukum harta bersama point ke- 2 yakni satu unit Mobil

Hlm. 18 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza keluaran tahun 2016, Plat Nomor P 1403 Q, Nomor mesin 1NRF102712, Nomor rangka : MKHM5EA2JGJO12004 dikeluarkan dari harta bersama dan dikembalikan kepada pemilik pihak ke tiga yakni *Adira Finance Jember*, oleh Majelis Hakim dinilai tuntutan (petitum) Penggugat kontradiksi dengan posita angka 3.2 karena uraian dalam posita bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat, akan tetapi dibeli system kredit dan belum lunas, sehingga masih digadaikan, hal mana oleh Majelis Hakim dinilai antara posita dan petitum terdapat kontradiksi dan/atau saling bertentangan karena pada posita angka 3.2 yang mendalilkan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, akan tetapi pada petitum angka 4 Penggugat justru minta ditetapkan obyek sengketa tersebut dikeluarkan dari harta bersama, sehingga gugatan Penggugat a quo menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur liber*);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5.2 sampai dengan 5 surat gugatan Penggugat mengenai :

- 5.2. Hutang Ke Multiguna Bank Jatim atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) belum termasuk bunganya yang pembayarannya dalam setiap bulannya Potong Gaji Penggugat dan tergugat tidak pernah membayar sama sekali sejak 2016 sampai dengan sekarang masih belum Lunas, oleh karna Penggugat tidak menjelaskan berapa kali angsuran tidak dibayar, berapa bunga dan dendanya selama angsuran macet, sehingga dapat dikomulasi jumlah hutang seluruhnya yang dikeluarkan Multiguna Bank Jatim dan tidak didukung dalam petitum, hal mana oleh karena itu gugatan Penggugat pada posita angka 5.2 tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- 5.3. Hutang kepada MUF Finance sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) yang dilunasi oleh Penggugat pada bulan November 2021, oleh karena hutang dari MUF Finance tersebut telah dilunasi oleh Penggugat, maka dalil gugatan dan tuntutan (petitum) Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur liber*);
- 5.4. Pinjam Kalung Farisha Tri Setyawati Sebetas 8 gram kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tuju juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Tergugat dipergunakan untuk membayar cicilan Mobil, oleh karena dalil gugatan tidak jelas karena tidak diuraikan untuk cicilan mobil yang mana, dan tidak adanya petitum

Hlm. 19 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang posita angka 5.4, hal mana gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur liber);

- 5.5. Hutang kepada Susiyati sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kapan hutang terjadi, siapa Susiyati itu dan kronologis terjadinya hutang piutang tersebut, hal mana gugatan Penggugat pada posita angka 5.5 tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur liber);

Menimbang, bahwa oleh karena posita angka 5.2 sampai dengan posita 5.5 tersebut selain terjadi kontradiksi dan/atau saling bertentangan antara posita dan petitum juga posita tidak dijelaskan secara rinci tentang substansi masing-masing berapa kali tidak dibayar dan berapa jumlah hutang seluruhnya setelah ditambah bunga dan denda, kecuali terhadap hutang yang dilunasi pada posita angka 5.3, sehingga tidak mungkin diajukan tuntutan oleh Penggugat sebagai pihak yang melunasi, oleh karena dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan, hal mana oleh karena itu gugatan Penggugat a quo menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur liber);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya Penggugat mohon agar pengadilan menetapkan hutang-hutang sebagaimana hasil taksiran Penggugat atas penjumlahan pada posita angka 5.2 sampai dengan 5.5 yang tidak didasarkan atas hukum dan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan, hal mana oleh Majelis Hakim petitum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa sebagaimana Doktrin yang diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan (*Vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. th. 2006, hal. 452*);

Menimbang, bahwa selain Doktrin yang telah disebutkan tersebut di atas, dalam hal ini a quo, Majelis Hakim mengemukakan Doktrin yang diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa saja, dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak

Hlm. 20 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) (*Vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. th. 2006, hal. 449*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal mana oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 774/Pdt.G/2022/PA.Jr., tanggal 09 Pebruari 2022 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Majelis Hakim harus menghukum pihak yang kalah, oleh karena itu dalam hal ini a quo Penggugat sebagai pihak yang kalah, hal mana sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan bahwa tangkisan yang diajukan oleh Tergugat beralasan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NUR CHOZIN, S.H., M.HUM. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. YUNUS K, S.H.,M.H. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui mekanisme *litigasi pada System Informasi Pengadilan* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. MAT HALIL, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri/diakses oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hlm. 21 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. YUNUS K, S.H.,M.H.

Drs. H. NUR CHOZIN, S.H.,M.HUM.

Hakim Anggota,

Drs. MOH. HOSEN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAT HALIL, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBK pgl pertama	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah: Rp395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 22 hlm. Put. No.774/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)